



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

NOMOR 1125 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Kampanye dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 227/PL.2.6-BA/9601/2024 tentang Penetapan Jadwal Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupai Sorong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Jadwal Debat Publik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sorong pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024.

Mengingat

:

- 1. Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 5656) sebagaimana Indonesia beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2020 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang UndangUndang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Undang undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
 Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 1125 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SORONG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024

JADWAL DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Debat Publik Ke I Pasangan Calon		
	Bupati dan Wakil Bupati Sorong	Sabtu,	Sabtu,
	yang dilaksanakan di Stasiun TV	12 Oktober 2024	12 Oktober 2024
	Metro TV Jakarta		
2.	Debat Publik Ke II Pasangan Calon		
۷٠	Bupati dan Wakil Bupati Sorong	Selasa,	Selasa,
	yang dilaksanakan di Stasiun TV	29 Oktober 2024	29 Oktober 2024
	One Kabupaten Sorong		
3.	Debat Publik Ke III Pasangan Calon	Sabtu,	
	Bupati dan Wakil Bupati Sorong		Sabtu,
	yang dilaksanakan di Stasiun TV One/TV Lainnya Kabupaten Sorong	16 November 2024	16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG Kasubag Hukum dan SDM,

Pupung Andriyani